



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 39** ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi **Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023** tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang **Pemilihan Umum** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

HADI SANTOSA



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BINANGUN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINANGUN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	KRISMA KURNIA PUTRI	P	BINANGUN	BINANGUN	DESA BINANGUN KECAMATAN BINANGUN
2.	DEVI YUNI ANDHIKASARI	P	BINANGUN	BINANGUN	DESA BINANGUN KECAMATAN BINANGUN
3.	MASFUFATUL PERDANAWATI R	P	BINANGUN	BINANGUN	DESA BINANGUN KECAMATAN BINANGUN
4.	SAMUEL WAHYU SANTOSO	L	BINANGUN	BIROWO	DESA BIROWO KECAMATAN BINANGUN
5.	NUR AZIZAH	P	BINANGUN	BIROWO	DESA BIROWO KECAMATAN BINANGUN
6.	RIZKY AHMAD FAHREZI	L	BINANGUN	BIROWO	DESA BIROWO KECAMATAN BINANGUN
7.	AMRIK ANDRIANI	P	BINANGUN	KEDUNGWUNGU	DESA KEDUNGWUNGU KECAMATAN BINANGUN
8.	SANDI GUS IMAM	L	BINANGUN	KEDUNGWUNGU	DESA KEDUNGWUNGU KECAMATAN BINANGUN
9.	ANTON ASRORI	L	BINANGUN	KEDUNGWUNGU	DESA KEDUNGWUNGU KECAMATAN BINANGUN
10.	DUARANI PINDARETA	P	BINANGUN	NGADRI	DESA NGADRI KECAMATAN BINANGUN
11.	MARHENDRA SATRIA WIWAHA	L	BINANGUN	NGADRI	DESA NGADRI KECAMATAN BINANGUN
12.	APRILIA SYAFNA NINGTYAS	P	BINANGUN	NGADRI	DESA NGADRI KECAMATAN BINANGUN
13.	IMAM NURUDIN	L	BINANGUN	NGEMBUL	DESA NGEMBUL KECAMATAN BINANGUN
14.	TITIN FATMAWATI	P	BINANGUN	NGEMBUL	DESA NGEMBUL KECAMATAN BINANGUN

15.	FARIDATUL NUR AZIZAH	P	BINANGUN	NGEMBUL	DESA NGENBUL KECAMATAN BINANGUN
16.	RAHMAD BAYU PRATAMA	L	BINANGUN	REJOSO	DESA REJOSO KECAMATAN BINANGUN
17.	DIANA NITASARI	P	BINANGUN	REJOSO	DESA REJOSO KECAMATAN BINANGUN
18.	DHIAZMIE AYU NINGSIH	P	BINANGUN	REJOSO	DESA REJOSO KECAMATAN BINANGUN
19.	RISMA YULIANA IKA PUTRI	P	BINANGUN	SALAMREJO	DESA SALAMREJO KECAMATAN BINANGUN
20.	SUJITO	L	BINANGUN	SALAMREJO	DESA SALAMREJO KECAMATAN BINANGUN
21.	DYAH RETNO PAMBAYUN	P	BINANGUN	SALAMREJO	DESA SALAMREJO KECAMATAN BINANGUN
22.	BAMBANG WIDAYOKO	L	BINANGUN	SAMBIGEDE	DESA SAMBIGEDE KECAMATAN BINANGUN
23.	CHOIRUL ANWAR	L	BINANGUN	SAMBIGEDE	DESA SAMBIGEDE KECAMATAN BINANGUN
24.	SHERLI SILVIA	P	BINANGUN	SAMBIGEDE	DESA SAMBIGEDE KECAMATAN BINANGUN
25.	AGUS SETYO BEKTI	L	BINANGUN	SUKORAME	DESA SUKORAME KECAMATAN BINANGUN
26.	FENDI SETIAWAN	L	BINANGUN	SUKORAME	DESA SUKORAME KECAMATAN BINANGUN
27.	ULFA FATMATUL HIDAYAH	P	BINANGUN	SUKORAME	DESA SUKORAME KECAMATAN BINANGUN
28.	FEBRIANTO	L	BINANGUN	SUMBERKEMBAR	DESA SUMBERKEMBAR KECAMATAN BINANGUN
29.	ANDIKA AHMAD ILHAM	L	BINANGUN	SUMBERKEMBAR	DESA SUMBERKEMBAR KECAMATAN BINANGUN
30.	CHOIRUL HUDA	L	BINANGUN	SUMBERKEMBAR	DESA SUMBERKEMBAR KECAMATAN BINANGUN
31.	CHOIRUL MASRURI	L	BINANGUN	TAWANGREJO	DESA TAWANGREJO KECAMATAN BINANGUN
32.	ANWAR HUDI	L	BINANGUN	TAWANGREJO	DESA TAWANGREJO KECAMATAN BINANGUN
33.	UBAIDILLAH FERZA GAUTAMA	P	BINANGUN	TAWANGREJO	DESA TAWANGREJO KECAMATAN BINANGUN
34.	JUWITA PUTRI HIDAYATIN	P	BINANGUN	UMBULDAMAR	DESA UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN
35.	DARMAWANTI	P	BINANGUN	UMBULDAMAR	DESA UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN
36.	CHELVIN JUNEVA	L	BINANGUN	UMBULDAMAR	DESA UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

